



PUTUSAN

Nomor 629/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat yang terdaftar secara elektronik (*e court*) pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, NIK.7471046803890xxx, tempat/tanggal lahir di Mawa, 28 Maret 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan xxxxxx, Kota Kendari, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor Hp. 087752469385 Email: nasranursanti@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir di Mawa, 26 Oktober 2000, umur 23 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan xxxxxx, Kota Kendari, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor Hp. 081914736xxx (nomor adik Tergugat). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti

Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar secara elektronik (*e court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

629/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 16 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2020, berdasarkan Buku Nikah Nomor: 022/03/II/2020, tertanggal 04 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan (rusun Lapulu) selama kurang lebih 3 (tiga) bulan pada tahun 2020, selanjutnya pindah di rumah orang tua Penggugat di Jalan kancil selama 1 bulan 2 minggu dan pindah di rumah orangtua Tergugat di Konawe Kepulauan selama kurang lebih 1 (satu) Tahun. Kemudian pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pindah di kontrakan di jalan kancil selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan kembali di rumah Orang Tua Tergugat di Konawe kepulauan selama kurang lebih 1 (satu) bulan hingga berpisah;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 ANAK 1, Laki-laki, lahir di Kendari tanggal 24 Mei 2020;
 - 3.2 ANAK 2, perempuan, lahir di Kendari tanggal 13 Februari 2022;
4. Bahwa kedua anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa sejak tahun 2020 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain;
 - 5.1 Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - 5.2 Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - 5.3 Bahwa Tergugat tidak mendampingi Penggugat pada saat melahirkan anak kedua, tidak membantu membayar biaya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persalinan serta Tergugat tidak mau mengakui anak kedua Penggugat;

6. Bahwa sekitar tahun 2021 adalah puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak terbuka soal keuangan yang mana Penggugat jarang di berikan nafkah berupa uang serta Tergugat yang tidak mau hidup mandiri dengan berpisah tempat tinggal dengan orangtua Tergugat, dikarenakan hal tersebut menyebabkan perselisihan terus menerus yang berakhir Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dari 2021 sampai sekarang;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
10. Bahwa Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena kurang mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu dengan Nomor: 400/345/2024 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Anduonohu tertanggal 26 Juni 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2024 untuk membayar perkara ini.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas panggilan) tanggal 16 Juli 2024 dan tanggal 23 Juli 2028 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa gugatan cerai Penggugat telah didaftarkan dengan perkara **e-court** dan oleh Penggugat dipersidangan telah menyerahkan asli surat gugatan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuan gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor xxx/03/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kota Kendari, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, distempel pos, di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P;

B.-----

Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, Tempat dan tanggal lahir, Mawa, tanggal 16 Maret 1985, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang kayu, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kelurahan/Desa Morobe, Kecamatan Wawoni Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun awalnya di rumah kos-kosan terakhir di rumah orangtua Tergugat di Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkar maka Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena sejak tahun 2021 Penggugat sudah tidak tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan bahkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah kerjakan pintu rumah orangtua Tergugat dan saat itu Tergugat juga ada di rumah tersebut namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, Desa Mawa, tanggal 17 Maret 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jln. Kancil Lr. Delima, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung denga Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun layaknya suami istri;
- Bahwa selama rukun Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah kontrakan, terakhir di rumah orangtua Tergugat di Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini keduanya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun saat ini tidak rukun lagi berawal pada tahun 2020 disebabkan Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang menyebabkan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan KDRT sejak kehamilan anak pertama;
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau penyebab pertengkaran disebabkan masalah nafkah bahkan saksi yang membiayai Penggugat dan anaknya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2024/PA.Kdi



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Tahun 2021 dan Penggugat yang meninggalkan rumah orangtua Tergugat karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dengan jalan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan atas kelakuan Tergugat.
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dipersidangan oleh karena perkara Penggugat didaftar secara

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik (e court) Penggugat dipersidangan telah menyerahkan asli surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita surat gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi penyebabnya karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, juga disebabkan maslah nafkah selain itu karena Tergugat tidak mendampingi Penggugat saat melahirkan anak kedua, Tergugat tidak membantu membayar biaya rumah sakit bahkan Tergugat tidak mengakui anak kedua sebagai anaknya, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2021, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, alasan tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat penyebabnya karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, juga disebabkan maslah nafkah selain itu karena Tergugat tidak mendampingi Penggugat saat melahirkan anak kedua, Tergugat tidak

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu membayar biaya rumah sakit bahkan Tergugat tidak mengakui anak kedua sebagai anaknya, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah sejak Tahun 2021 dan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 309, RBg. Jo. Pasal 22

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang **Bea Meterai** dikenakan **tarif** tetap sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) berlaku sejak 1 Januari 2021 dan Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyesuaian bea meterai di lingkungan Peradilan Agama maka secara formil bukti P tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan bukti P sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil Penggugat pada **posita angka 1**;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, selain bukti surat (P), Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat juga disebabkan pada saat Tergugat marah maka Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat karena tidak tahan atas kelakuan Penggugat;
- Bahwa kedua orang saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak bercerai namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat juga karena Tergugat berbuat KDRT terhadap

Halaman **11** dari **16** Putusan Nomor 629/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021, hal ini telah bersesuaian dengan dalil posita angka 5,6 dan 7;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri sah.
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat juga disebabkan pada saat marah Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2021;
- Bahwa benar Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada rumusan hukum Kamar Agama telah dijelaskan bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 3 tahun yaitu tahun 2021, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus dan Tergugat juga melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dalil gugatan cerai Penggugat telah bersesuaian dengan maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Kamar Agama. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali dalam satu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg),

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat **petitum angka 2** patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka terhadap **petitum pada angka 3** gugatan Penggugat. Oleh karena dalam perkara ini Penggugat adalah masyarakat tidak mampu dan bermohon diizinkan berperkara Cuma-Cuma (*prodeo*) dan mengingat Pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung R.I., Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dan berdasarkan Susat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kendari Nomor 508/KPA.W21-A1/HK.1.2.5/VII/2024, tanggal 11 Juli 2024 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya perkara,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kendari Tahun 2024.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2024 untuk membayar biaya perkara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan kepada Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Abdul haq, S.Ag., M.H.. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Drs.H. Abdul Kadir Wahab, S.H, M.H.

Panitera,

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp ,00
- Proses : Rp ,00
- Panggilan : Rp ,00
- PNBP : Rp ,00
- Redaksi : Rp ,00
- Meterai : Rp ,00

J u m l a h : Rp ,00

(nol rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)